

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR...TAHUN...

TENTANG

TATA TANAM TAHUNAN PERIODE 2024-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dengan cara meningkatkan produksi pertanian dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya air serta pengembangan agrobisnis, perlu diatur Tata Tanam Tahunan;
 - b. bahwa dengan terbatasnya air irigasi di Daerah, perlu pembagian dan pemberian air irigasi dengan mempertimbangkan luas wilayah Daerah Irigasi dan telah mendapat masukan Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pembagian dan pemberian air irigasi perlu diatur Masa Tanam di masing-masing daerah irigasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Tanam Tahunan Periode 2024-2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 155 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Pola Tanam Padi-Padi-Palawija Secara Serentak di Daerah Irigasi Sapon, Kalibawang, Pengasih, Papah, Pekik Jamal dan Daerah Irigasi yang Mendapatkan Air dari Kalibawang;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 130 Tahun 1989 tentang Petunjuk Teknis Tata Tanam Tahunan di Kabupaten Kulon Progo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA TANAM TAHUNAN PERIODE 2024-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Tanam Tahunan adalah pengaturan waktu tanam, jenis dan varietas tanaman, dan luas tanam untuk mencapai produktivitas yang optimal disertai penggunaan air.
2. Musim Tanam yang selanjutnya disingkat MT adalah waktu yang dibutuhkan untuk budidaya tanaman padi, palawija, dan hortikultura di lahan sawah mulai pengolahan tanah sampai panen.
3. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapatkan air dari satu sumber air melalui satu sistem jaringan irigasi.
4. Daerah Irigasi Kecil adalah kesatuan wilayah yang mendapatkan air dari satu sumber air melalui satu sistem jaringan irigasi yang terdiri dari Kejuron Tulangan, Kejuron Kayangan, dan Kejuron Plemen.

5. Jaringan Irigasi adalah satu kesatuan saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang berfungsi untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian dan pemberian air.
6. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola.
7. Perkumpulan Petani Pengelola Pompa Air yang selanjutnya disingkat P4A adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai pompa air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pengelola pompa air sendiri secara demokratis.
8. Gabungan P3A yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu Daerah Irigasi.
9. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
10. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan mengalirkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
11. Petak Tersier adalah bagian dari daerah irigasi yang mendapat air irigasi dari satu bangunan sadap tersier dan dilayani oleh satu jaringan tersier.
12. Kejuron Pengairan adalah wilayah kerja juru pengairan dalam luas tertentu dalam wilayah Daerah Irigasi.
13. Lembaga Pengelola Irigasi adalah Perangkat Daerah atau lembaga lain yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan operasi dan pemeliharaan.

14. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pengelolaan, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi sesuai kewenangannya.
15. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Lembaga Pengelola Irigasi dalam mengatur pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. melayani air irigasi secara adil dan merata;
 - b. menjaga kesuburan tanah;
 - c. memutus siklus hama; dan
 - d. meningkatkan produksi panen.

BAB II

PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR IRIGASI

Pasal 3

- (1) Pembagian Air Irigasi dan Pemberian Air Irigasi pada jaringan utama secara teratur dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Irigasi berdasarkan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Daerah Irigasi Kalibawang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelaksana Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat dan dikerjasamakan dengan Dinas;
 - b. Daerah Irigasi Sapon dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta;

- c. Daerah Irigasi Kecil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - d. pengelolaan dan pemanfaatan air irigasi di tingkat petak tersier dilaksanakan oleh P3A.
- (2) Pembagian Air Irigasi dan Pemberian Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan secara koordinatif dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 4

- (1) Pembagian Air Irigasi dan Pemberian Air Irigasi pada saat ada kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi dilakukan dengan terlebih dahulu diadakan pemberitahuan dan koordinasi dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Pengaliran air irigasi pada Saluran Induk Kalibawang dimatikan pada tanggal 16 Juli sampai dengan 31 Juli 2025 dalam rangka survey, penelusuran jaringan dan pemeliharaan ringan.
- (3) Dalam kondisi tertentu apabila diperlukan pematian Saluran Induk Kalibawang terlebih dahulu diadakan koordinasi dan pemberitahuan dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Pembagian Air Irigasi dan Pemberian Air Irigasi di masing-masing Petak Tersier wilayah Kejuron/GP3A Daerah Irigasi Kalibawang, Daerah Irigasi Sapon, dan Daerah Irigasi Kecil untuk pengolahan sawah/tanah dan masa pertumbuhan tanaman MT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rincian masing-masing Petak Tersier dalam 1 (satu) Daerah Irigasi untuk Tata Tanam Tahunan Periode 2024-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Rekapitulasi Luas Tanam Periode Tahun 2024-2025;
 - b. Perincian Luas Tanam masing-masing Daerah Irigasi;
 - c. Skema Irigasi Kejuron Pengairan;

- d. Skema Tata Tanam Tahunan Periode 2024-2025 Daerah Irigasi Kalibawang dan Sapon;
- e. Peta Tata Tanam Daerah Irigasi Kalibawang dan Sapon Periode 2024-2025; dan
- f. Skema Rencana Pembagian Air Daerah Irigasi Kalibawang Periode 2024-2025.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan pertimbangan ketersediaan debit air irigasi dan luas areal, maka perencanaan tata tanam pada Daerah Irigasi Kalibawang diterapkan sistem golongan yaitu:
 - a. Golongan I;
 - b. Golongan II; dan
 - c. Golongan III.
- (2) Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, MT 1 dimulai 1 November 2024 sampai dengan 31 Maret 2025, MT 2 dimulai 1 April 2025 sampai dengan 31 Juli 2025, dan MT 3 dimulai 1 Agustus 2025 sampai dengan 31 Oktober 2025 meliputi:
 - a. Wilayah Kejuron/GP3A Papah;
 - b. Wilayah Kejuron/GP3A Pengasih Barat;
 - c. sebagian wilayah Kejuron/GP3A Penjalin yang terdiri dari P3A Sekar Mulyo bagian hilir, P3A Bakti Makaryo, P3A Rumecko, P3A Ngudi Makmur, P3A Teraju, P3A Sedyo Makmur, P3A Mantep (B.Jelog) dan P3A Harapan Subur;
 - d. sebagian wilayah Kejuron/GP3A Donomulyo bagian hilir terdiri dari P3A Ngudi Lestari, P3A Ngudi Rahayu, P3A Sido Dadi, P3A Tirto Mulyo, P3A Sido Makmur, P3A Tirto Kencono, P3A Tirtoraharjo, P3A Jati Tirto, P3A Sidorejo, P3A Tirto Agung, P3A Tirta Boga, P3A Tirto Mulyo, P3A Tirtosari, P3A Tirto Guno, P3A Sidorukun, P3A Tawang bagian hilir, P3A Tirtomulyo, P3A Sambi Rejo, P3A Utama dan P3A Warih Mulyo;

- e. sebagian Wilayah Kejuron/GP3A Pekik Jamal pengambilan kanan, sebagian Wilayah Kejuron/GP3A Pekik Jamal pengambilan kiri yang meliputi, P3A Karya Makmur, P3A Rumpun Karya, P3A Suka Makmur, P3A Suka Maju, P3A Ngesti Utomo II, P3A Ngesti Bawono I, P3A Trimulyo, dan P3A Gumuk Pancing, P4A Sewurejo, P4A Pranaji, P4A Tirtomartani, P4A Tirtomorgana, dan wilayah Gabungan P3A Pekik Jamal untuk lahan pantai; dan
- f. Sebagian Wilayah Kejuron/GP3A Pengasih Timur yang meliputi P3A Tiga Tirta, P3A Tirta Sido Rukun, P3A Tirto Raharjo, P3A Sendang Makmur, P3A Tirto Makmur, P3A Tirto Wiguno, P3A Ngudi Lestari, P3A Josutan, P3A Tani Rejo, P3A Martani, P3A Penirejo, P3A Ngudi Makmur, P3A Sempulur, P3A Ngudi Makmur, P3A Nagung, P3A Tanjung Makmur, P3A Amrih Makmur, P3A, Tri Makmur, P3A Ngesti Utomo I, P3A Tambak Tempel, P3A Tambak Rejo dan P3A Amrih Mulyo.
- (3) Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, MT 1 dimulai 1 Desember 2024 sampai dengan 30 April 2025, MT 2 dimulai 1 Mei 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025, dan MT 3 dimulai 1 September 2025 sampai dengan 30 November 2025 meliputi Sebagian Wilayah Kejuron/GP3A Pengasih Timur yang terdiri dari P3A Tani Maju, P3A Tirto Wening, P3A Ngudi Rahayu, P3A Sido Maju, P3A Widodo, P3A Sido Makmur, dan P3A Ngesti Bawono II.
- (4) Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, MT 1 dimulai 1 Januari 2025 sampai dengan 30 April 2025, MT 2 dimulai 1 Mei 2025 sampai dengan 31 Juli 2025, MT 3 dimulai 1 Agustus 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 meliputi:
- a. Wilayah Kejuron/GP3A Kalibawang I;
 - b. Wilayah Kejuron/GP3A Kalibawang II;

- c. Sebagian Wilayah Kejuron/GP3A Penjalin yang terdiri dari P3A Serut Mandiri, P3A Sekar Mulyo bagian hulu, P3A Rama, P3A Sumber Mulyo, P3A Tri Manunggal, P3A Sidomulyo dan P3A Tani Mulyo;
- d. Sebagian Wilayah Kejuron/GP3A Donomulyo bagian hulu yang terdiri dari P3A Banyuharjo, P3A Ngudi Makmur, P3A Tani Rukun, P3A Tirtorejo, P3A Sadang, P3A Tri Renggo, P3A Tawang bagian hulu, dan P3A Gayam; dan
- e. Sebagian Wilayah Kejuron/GP3A Pekik Jamal pengambilan Kiri yang terdiri dari P3A Kontak Makmur, P3A Ngudi Makmur, P3A Sri Mulyo, P3A Bangun Tirto, P3A Pusporejo, P3A Kandegrejo, P3A Bulurejo, P3A Buluseblo, dan P3A Bubar. an.

Pasal 6

MT 2024-2025 Daerah Irigasi Sapon MT 1 dimulai 1 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, MT 2 dimulai 1 Januari 2025 sampai dengan 30 April 2025, dan MT 3 dimulai 1 Mei 2025 sampai dengan 31 Juli 2025.

Pasal 7

- (1) MT 2024-2025 untuk Daerah Irigasi Kecil dapat memilih pola tanam sebagai berikut:
 - a. MT 1 padi, MT 2 padi, MT 3 palawija/sayuran;
 - b. MT 1 padi, MT 2 palawija/sayuran, dan MT 3 palawija/sayuran; atau
 - c. MT 1 palawija/sayuran, MT 2 padi, dan MT 3 palawija/sayuran.
- (2) Daerah Irigasi Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang air irigasinya cukup dan sulit dikeringkan, maka pola tanamnya dapat menyesuaikan kondisi setempat.

Pasal 8

- (1) MT 2024-2025 untuk Golongan I dan Golongan II pada Daerah Irigasi Kalibawang yang menerapkan pola tanam padi-padi-palawija/sayuran pada saat MT 1 dan MT 2 diperbolehkan menanam palawija/sayuran tetapi pada saat MT 3 dilarang menanam padi.
- (2) MT 2024-2025 untuk Golongan III pada Daerah Irigasi Kalibawang yang menerapkan pola tanam padi-palawija/sayuran-padi pada saat MT 1 dan MT 3 diperbolehkan menanam palawija/sayuran tetapi pada saat MT 2 dilarang menanam padi.
- (3) Pada MT 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan MT 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk menanam palawija/sayuran, dilakukan koordinasi dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya.

BAB III

PERSYARATAN PEMBERIAN AIR

Pasal 9

- (1) Pada saat MT palawija/sayuran, petani wajib membuat got drainase yang cukup untuk patusan apabila terjadi hujan atau untuk irigasi pada saat kemarau.
- (2) Pada MT palawija/sayuran pelayanan air irigasi dapat diberikan dengan mempertimbangkan ketersediaan air dan kebutuhan dengan mengajukan permohonan secara tertulis oleh P3A yang diketahui oleh GP3A dan Pemerintah Kalurahan kepada pengelola irigasi.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau Pasal 9 ayat (1) diberikan sanksi oleh Dinas berupa:

- a. surat peringatan sampai dengan paling banyak 2 (dua) kali; dan

- b. apabila sampai surat peringatan ke-2 (dua) tidak dilaksanakan, maka dilakukan penghentian pelayanan air irigasi.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Khusus untuk kegiatan budidaya ikan dan pemanfaatan air irigasi lainnya, mengikuti pengaturan Pembagian Air Irigasi dan Pemberian Air Irigasi pada masing-masing Daerah Irigasi dengan melaksanakan koordinasi mempertimbangkan ketersediaan air irigasi.

Pasal 12

Untuk wilayah tertentu apabila ketersediaan air irigasi mencukupi dan memperhatikan kebijakan serta berkordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya dapat menerapkan pola tanam lainnya.

Pasal 13

Pada saat musim kemarau, apabila terjadi debit air irigasi kurang, maka dalam pembagian air irigasi dan pemberian air irigasi dilakukan dengan penggiliran atau cara lainnya.

Pasal 14

Dalam hal terjadi keadaan darurat yang mengakibatkan Peraturan Bupati ini tidak dapat dilaksanakan, maka diadakan koordinasi dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal

Pj. BUPATI KULON PROGO,

SRIE NURKYATSIWI

Diundangkan di Wates
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN NOMOR

PARAF KOORDINASI			

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR
TENTANG
TATA TANAM TAHUNAN

Wates,

Pj. BUPATI KULON PROGO,

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI